

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 167/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 16 - 06 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 13 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Osep bin Supriyadi, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Candi Sewu No.44, RT 012 RW 004, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **20 Oktober 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Putantri Wulan Jayanti binti Wagiman sebagai Penggugat;

Lawan

Osep bin Supriyadi sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 - 06 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.

↳NIP. 19671218 19803 1 004↳



Jurusita,
Ruchani

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 167/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Rabu tanggal 16 - 07 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 13 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Osep bin Supriyadi, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Candi Sewu No.44, RT 012 RW 004, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **20 Oktober 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Putantri Wulan Jayanti binti Wagiman sebagai Penggugat;

Lawan

Osep bin Supriyadi sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 - 07 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burnanudin Ramadhan, S.T., M.M.

NIP. 19671218 199803 1 004

